



P U T U S A N

Nomor 1733/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDWIN MARIYANTO Bin IYUS RUSYANTO;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Asep Berlian Gg. Saluyu No.46
RT.04/RW.10, Kel. Cikutra, Kec. Cibeunying
Kidul, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa EDWIN MARIYANTO Bin IYUS RUSYANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1733/Pid.Sus/2020/PN Sby



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1733/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1733/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN MARIYANTO BIN IYUS RUSYANTO bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 296 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa EDWIN MARIYANTO BIN IYUS RUSYANTO selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa pada masa penangkapan dan tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 0895708255552;
 - 1 (satu) buah bungkus kondom bekas pakai;
 - 7 (tujuh) buah kondom baru;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) kunci kamar 710;Dikembalikan kepada pemilik Hotel G. Suit;



4. Menetapkan agar Terdakwa EDWIN MARIYANTO BIN IYUS RUSYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia **Terdakwa EDWIN MARIYANTO BIN IYUS RUSYANTO** pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa diajak oleh Saksi AZIS HARIYANTO untuk bekerja di Kota Surabaya, setelah sampai di Surabaya Terdakwa bertemu dengan Saksi DIAH NURAENI dan Saksi ARI NUR HARDIYANTI di lantai 7 kamar No.712 Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi ARI NUR HARDIYANTI untuk membantunya menawarkan kepada laki-laki yang membutuhkan hubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan Hanphone Xiaomi warna hitam milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bertransaksi untuk menawarkan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada tamu atas nama RICO ADRIAN di luar Hotel G. Suit, dan Terdakwa berhasil mentransaksikan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada RICO ADRIAN dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mentransaksikan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada laki-laki yang membutuhkan hubungan seksual yaitu dengan mendaftarkan akun MiChat atas nama BABY KIM menggunakan Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 089570825552, didalam MiChat tersebut Terdakwa memasang foto Saksi ARI NUR HARDIYANTI hanya bagian leher hingga dada dengan maksud membuat laki-laki tertarik dan penasaran, selanjutnya apabila ada laki-laki yang menanyakan tarif Terdakwa langsung menjawab degan "AVAIL, AREA SURABAYA, ML 800 1x crot, BJ 400 1x crot, HJ 400 1x crot WAJIB CAPS, COD/CAST NEGGO SEWAJARNYA AJAH" maksud dari pesan Terdakwa tersebut yaitu "AVAIL, AREA SURABAYA, ML 800 1x crot" artinya kami di area surabaya, making love (bersetubuh atau berhubungan suami isteri atau sex) satu kali keluar sperma sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), "BJ 400 1x crot" artinya Blow Job (menggulum atau menjilat penis) satu kali keluar sperma sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), "HJ 400 1x crot" Hand Job (menggosok penis) satu kali keluar sperma sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), "WAJIB CAPS, COD/CAST NEGGO SEWAJARNYA AJAH" artinya transaksi bayar ditempat dan bisa nego dengan harga yang wajar. Jika ada laki-laki yang tertarik maka Terdakwa mengarahkan laki-laki tersebut untuk menemui Saksi ARI NUR HARDIYANTI di Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya dan setelah bertemu Saksi ARI NUR HARDIYANTI mengajak laki-laki tersebut ke lantai 7 kamar No.712. Selanjutnya Saksi ARI NUR HARDIYANTI melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut sesuai dengan tarif yang telah dipasang, jika sudah selesai laki-laki tersebut akan memberikan uang kepada Saksi ARI NUR HARDIYANTI dan Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1733/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi DIAH NURAENI, dikarenakan Saksi DIAH NURAENI sebagai pengatur keuangan dalam transaksi tersebut;

- Bahwa penghasilan yang didapatkan oleh Terdakwa selama menjajakan perempuan seks komersil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saksi ARIF EFENDI dan Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH selaku anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi mucikari di Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi ARIF EFENDI dan Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH dengan melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi terdapat beberapa orang yang diduga sedang melakukan transaksi mucikari di lantai 7 kamar No.712 Hotel G. Suit, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi ARIF EFENDI dan Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH melakukan penggerebekan dan penangkapan di dalam kamar No.712 Hotel G. Suit terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi AZIS HARIYANTO serta 1 (satu) orang perempuan yaitu Saksi DIAH NURAENI, kemudian Saksi ARIF EFENDI dan Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH juga menangkap Saksi ARI NUR HARDIYANTI yang sedang berada di kamar No.711. Selajutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 0895708255552 dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa EDWIN MARIYANTO BIN IYUS RUSYANTO pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya



pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang pencariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain**, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa diajak oleh Saksi AZIS HARIYANTO untuk bekerja di Kota Surabaya, setelah sampai di Surabaya Terdakwa bertemu dengan Saksi DIAH NURAENI dan Saksi ARI NUR HARDIYANTI di lantai 7 kamar No.712 Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi ARI NUR HARDIYANTI untuk membantunya menawarkan kepada laki-laki yang membutuhkan hubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan Hanphone Xiaomi warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bertransaksi untuk menawarkan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada tamu atas nama RICO ADRIAN di luar Hotel G. Suit, dan Terdakwa berhasil mentransaksikan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada RICO ADRIAN dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mentransaksikan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada laki-laki yang membutuhkan hubungan seksual yaitu dengan mendaftarkan akun MiChat atas nama BABY KIM menggunakan Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 0895708255552, didalam MiChat tersebut Terdakwa memasang foto Saksi ARI NUR HARDIYANTI hanya bagian leher hingga dada dengan maksud membuat laki-laki tertarik dan penasaran, selanjutnya apabila ada laki-laki yang menanyakan tarif Terdakwa langsung menjawab dengan "AVAIL, AREA SURABAYA, ML 800 1x crot, BJ 400 1x crot, HJ 400 1x crot WAJIB CAPS, COD/CAST NEGO SEWAJARNYA AJAH" maksud dari pesan Terdakwa tersebut yaitu "AVAIL, AREA



SURABAYA, ML 800 1x crot artinya kami di area surabaya, making love (bersetubuh atau berhubungan suami isteri atau sex) satu kali keluar sperma sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), *"BJ 400 1x crot"* artinya Blow Job (menggulum atau menjilat penis) satu kali keluar sperma sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), *"HJ 400 1x crot"* Hand Job (menggosok penis) satu kali keluar sperma sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), *"WAJIB CAPS, COD/CAST NEGO SEWAJARNYA AJAH"* artinya transaksi bayar ditempat dan bisa nego dengan harga yang wajar. Jika ada laki-laki yang tertarik maka Terdakwa mengarahkan laki-laki tersebut untuk menemui Saksi ARI NUR HARDIYANTI di Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya dan setelah bertemu Saksi ARI NUR HARDIYANTI mengajak laki-laki tersebut ke lantai 7 kamar No.712. Selanjutnya Saksi ARI NUR HARDIYANTI melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut sesuai dengan tarif yang telah dipasang, jika sudah selesai laki-laki tersebut akan memberikan uang kepada Saksi ARI NUR HARDIYANTI dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi DIAH NURAENI, dikarenakan Saksi DIAH NURAENI sebagai pengatur keuangan dalam transaksi tersebut;

- Bahwa penghasilan yang didapatkan oleh Terdakwa selama menjajakan perempuan seks komersil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saksi ARIF EFENDI dan Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH selaku anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi mucikari di Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi ARIF EFENDI dan Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH dengan melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi terdapat beberapa orang yang diduga sedang melakukan transaksi mucikari di lantai 7 kamar No.712 Hotel G. Suit, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi ARIF EFENDI dan Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH melakukan penggerebekan dan penangkapan di



dalam kamar No.712 Hotel G. Suit terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi AZIS HARIYANTO serta 1 (satu) orang perempuan yaitu Saksi DIAH NURAENI, kemudian Saksi ARIF EFENDI dan Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH juga menangkap Saksi ARI NUR HARDIYANTI yang sedang berada di kamar No.711. Selajutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 0895708255552 dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 296 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF EFENDI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa diajak oleh Saksi AZIS HARIYANTO untuk bekerja di Kota Surabaya, setelah sampai di Surabaya Terdakwa bertemu dengan Saksi DIAH NURAENI dan Saksi ARI NUR HARDIYANTI di lantai 7 kamar No.712 Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi ARI NUR HARDIYANTI untuk membantunya menawarkan kepada laki-laki yang membutuhkan hubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan Hanphone Xiaomi warna hitam milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bertransaksi untuk menawarkan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada tamu atas nama RICO ADRIAN di luar Hotel G. Suit, dan Terdakwa berhasil mentransaksikan Saksi ARI NUR HARDIYANTI



kepada RICO ADRIAN dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mentransaksikan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada laki-laki yang membutuhkan hubungan seksual yaitu dengan mendaftarkan akun MiChat atas nama BABY KIM menggunakan Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 0895708255552, didalam MiChat tersebut Terdakwa memasang foto Saksi ARI NUR HARDIYANTI hanya bagian leher hingga dada dengan maksud membuat laki-laki tertarik dan penasaran, selanjutnya apabila ada laki-laki yang menanyakan tarif Terdakwa langsung menjawab dengan "AVAIL, AREA SURABAYA, ML 800 1x crot, BJ 400 1x crot, HJ 400 1x crot WAJIB CAPS, COD/CAST NEGO SEWAJARNYA AJAH" maksud dari pesan Terdakwa tersebut yaitu "AVAIL, AREA SURABAYA, ML 800 1x crot" artinya kami di area surabaya, making love (bersetubuh atau berhubungan suami isteri atau sex) satu kali keluar sperma sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), "BJ 400 1x crot" artinya Blow Job (menggulum atau menjilat penis) satu kali keluar sperma sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), "HJ 400 1x crot" Hand Job (menggosok penis) satu kali keluar sperma sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), "WAJIB CAPS, COD/CAST NEGO SEWAJARNYA AJAH" artinya transaksi bayar ditempat dan bisa nego dengan harga yang wajar. Jika ada laki-laki yang tertarik maka Terdakwa mengarahkan laki-laki tersebut untuk menemui Saksi ARI NUR HARDIYANTI di Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya dan setelah bertemu Saksi ARI NUR HARDIYANTI mengajak laki-laki tersebut ke lantai 7 kamar No.712. Selanjutnya Saksi ARI NUR HARDIYANTI melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut sesuai dengan tarif yang telah dipasang, jika sudah selesai laki-laki tersebut akan memberikan uang kepada Saksi ARI NUR HARDIYANTI dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi DIAH NURAENI,



dikarenakan Saksi DIAH NURAENI sebagai pengatur keuangan dalam transaksi tersebut;

- Bahwa penghasilan yang didapatkan oleh Terdakwa selama menjajakan perempuan seks komersil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi mucikari di Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi ARIF EFENDI dan Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH dengan melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi terdapat beberapa orang yang diduga sedang melakukan transaksi mucikari di lantai 7 kamar No.712 Hotel G. Suit, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi ARIF EFENDI dan Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH melakukan penggerebekan dan penangkapan di dalam kamar No.712 Hotel G. Suit terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi AZIS HARIYANTO serta 1 (satu) orang perempuan yaitu Saksi DIAH NURAENI, kemudian Saksi bersama anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya juga menangkap Saksi ARI NUR HARDIYANTI yang sedang berada di kamar No.711, selajutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 0895708255552 dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi AZIS HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa diajak oleh Saksi AZIS HARIYANTO untuk bekerja di Kota Surabaya, setelah sampai di Surabaya Terdakwa bertemu dengan Saksi DIAH NURAENI dan Saksi ARI NUR HARDIYANTI di lantai 7 kamar No.712 Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi ARI NUR HARDIYANTI untuk membantunya menawarkan kepada laki-laki yang membutuhkan hubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan Hanphone Xiaomi warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bertransaksi untuk menawarkan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada tamu atas nama RICO ADRIAN di luar Hotel G. Suit, dan Terdakwa berhasil mentransaksikan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada RICO ADRIAN dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mentransaksikan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada laki-laki yang membutuhkan hubungan seksual yaitu dengan mendaftarkan akun MiChat atas nama BABY KIM menggunakan Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 0895708255552, didalam MiChat tersebut Terdakwa memasang foto Saksi ARI NUR HARDIYANTI hanya bagian leher hingga dada dengan maksud membuat laki-laki tertarik dan penasaran, selanjutnya apabila ada laki-laki yang menanyakan tarif Terdakwa langsung menjawab dengan "AVAIL, AREA SURABAYA, ML 800 1x crot, BJ 400 1x crot, HJ 400 1x crot WAJIB CAPS, COD/CAST NEGO SEWAJARNYA AJAH" maksud dari pesan Terdakwa tersebut yaitu "AVAIL, AREA SURABAYA, ML 800 1x crot" artinya kami di area surabaya, making love (bersetubuh atau berhubungan suami isteri atau sex) satu kali keluar sperma sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), "BJ 400 1x crot" artinya Blow Job (menggulum atau menjilat penis) satu kali keluar sperma sebesar

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1733/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), “HJ 400 1x crot” Hand Job (menggosok penis) satu kali keluar sperma sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), “WAJIB CAPS, COD/CAST NEGO SEWAJARNYA AJAH” artinya transaksi bayar ditempat dan bisa nego dengan harga yang wajar. Jika ada laki-laki yang tertarik maka Terdakwa mengarahkan laki-laki tersebut untuk menemui Saksi ARI NUR HARDIYANTI di Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya dan setelah bertemu Saksi ARI NUR HARDIYANTI mengajak laki-laki tersebut ke lantai 7 kamar No.712. Selanjutnya Saksi ARI NUR HARDIYANTI melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut sesuai dengan tarif yang telah dipasang, jika sudah selesai laki-laki tersebut akan memberikan uang kepada Saksi ARI NUR HARDIYANTI dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi DIAH NURAENI, dikarenakan Saksi DIAH NURAENI sebagai pengatur keuangan dalam transaksi tersebut;

- Bahwa penghasilan yang didapatkan oleh Terdakwa selama menjajakan perempuan seks komersil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi mucikari di Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi terdapat beberapa orang yang diduga sedang melakukan transaksi mucikari di lantai 7 kamar No.712 Hotel G. Suit, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, melakukan penggerebekan dan penangkapan di dalam kamar No.712 Hotel G. Suit terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi AZIS HARIYANTO serta 1 (satu) orang perempuan yaitu Saksi DIAH NURAENI, kemudian anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya juga menangkap Saksi ARI NUR HARDIYANTI yang sedang berada di kamar No.711. Selajutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan



barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 089570825552 dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa diajak oleh Saksi AZIS HARIYANTO untuk bekerja di Kota Surabaya, setelah sampai di Surabaya Terdakwa bertemu dengan Saksi DIAH NURAENI dan Saksi ARI NUR HARDIYANTI di lantai 7 kamar No.712 Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi ARI NUR HARDIYANTI untuk membantunya menawarkan kepada laki-laki yang membutuhkan hubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan Hanphone Xiaomi warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bertransaksi untuk menawarkan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada tamu atas nama RICO ADRIAN di luar Hotel G. Suit, dan Terdakwa berhasil mentransaksikan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada RICO ADRIAN dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mentransaksikan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada laki-laki yang membutuhkan hubungan seksual yaitu dengan mendaftarkan akun MiChat atas nama BABY KIM menggunakan Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 089570825552,



didalam MiChat tersebut Terdakwa memasang foto Saksi ARI NUR HARDIYANTI hanya bagian leher hingga dada dengan maksud membuat laki-laki tertarik dan penasaran, selanjutnya apabila ada laki-laki yang menanyakan tarif Terdakwa langsung menjawab dengan "AVAIL, AREA SURABAYA, ML 800 1x crot, BJ 400 1x crot, HJ 400 1x crot WAJIB CAPS, COD/CAST NEGO SEWAJARNYA AJAH" maksud dari pesan Terdakwa tersebut yaitu "AVAIL, AREA SURABAYA, ML 800 1x crot" artinya kami di area surabaya, making love (bersetubuh atau berhubungan suami isteri atau sex) satu kali keluar sperma sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), "BJ 400 1x crot" artinya Blow Job (menggulum atau menjilat penis) satu kali keluar sperma sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), "HJ 400 1x crot" Hand Job (menggosok penis) satu kali keluar sperma sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), "WAJIB CAPS, COD/CAST NEGO SEWAJARNYA AJAH" artinya transaksi bayar ditempat dan bisa nego dengan harga yang wajar. Jika ada laki-laki yang tertarik maka Terdakwa mengarahkan laki-laki tersebut untuk menemui Saksi ARI NUR HARDIYANTI di Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya dan setelah bertemu Saksi ARI NUR HARDIYANTI mengajak laki-laki tersebut ke lantai 7 kamar No.712. Selanjutnya Saksi ARI NUR HARDIYANTI melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut sesuai dengan tarif yang telah dipasang, jika sudah selesai laki-laki tersebut akan memberikan uang kepada Saksi ARI NUR HARDIYANTI dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi DIAH NURAENI, dikarenakan Saksi DIAH NURAENI sebagai pengatur keuangan dalam transaksi tersebut;

- Bahwa penghasilan yang didapatkan oleh Terdakwa selama menjajakan perempuan seks komersil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi mucikari di Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya kemudian ditindak lanjuti oleh Saksi ARIF EFENDI dan Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH dengan melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi terdapat beberapa orang yang diduga sedang melakukan transaksi mucikari di lantai 7 kamar No.712 Hotel G. Suit, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi ARIF EFENDI dan Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH melakukan penggerebekan dan penangkapan di dalam kamar No.712 Hotel G. Suit terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi AZIS HARIYANTO serta 1 (satu) orang perempuan yaitu Saksi DIAH NURAENI, kemudian Saksi bersama anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya juga menangkap Saksi ARI NUR HARDIYANTI yang sedang berada di kamar No.711, selajutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 0895708255552 dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi DIAH NURAENI, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa diajak oleh Saksi AZIS HARIYANTO untuk bekerja di Kota Surabaya, setelah sampai di Surabaya Terdakwa bertemu dengan Saksi DIAH NURAENI dan Saksi ARI NUR HARDIYANTI di lantai 7 kamar No.712 Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi ARI NUR HARDIYANTI untuk membantunya menawarkan kepada



laki-laki yang membutuhkan hubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan Hanphone Xiaomi warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bertransaksi untuk menawarkan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada tamu atas nama RICO ADRIAN di luar Hotel G. Suit, dan Terdakwa berhasil mentransaksikan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada RICO ADRIAN dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mentransaksikan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada laki-laki yang membutuhkan hubungan seksual yaitu dengan mendaftarkan akun MiChat atas nama BABY KIM menggunakan Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 089570825552, didalam MiChat tersebut Terdakwa memasang foto Saksi ARI NUR HARDIYANTI hanya bagian leher hingga dada dengan maksud membuat laki-laki tertarik dan penasaran, selanjutnya apabila ada laki-laki yang menanyakan tarif Terdakwa langsung menjawab degan "AVAIL, AREA SURABAYA, ML 800 1x crot, BJ 400 1x crot, HJ 400 1x crot WAJIB CAPS, COD/CAST NEGO SEWAJARNYA AJAH" maksud dari pesan Terdakwa tersebut yaitu "AVAIL, AREA SURABAYA, ML 800 1x crot" artinya kami di area surabaya, making love (bersetubuh atau berhubungan suami isteri atau sex) satu kali keluar sperma sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), "BJ 400 1x crot" artinya Blow Job (menggulum atau menjilat penis) satu kali keluar sperma sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), "HJ 400 1x crot" Hand Job (menggosok penis) satu kali keluar sperma sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), "WAJIB CAPS, COD/CAST NEGO SEWAJARNYA AJAH" artinya transaksi bayar ditempat dan bisa nego dengan harga yang wajar. Jika ada laki-laki yang tertarik maka Terdakwa mengarahkan laki-laki tersebut untuk menemui Saksi ARI NUR HARDIYANTI di Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya dan setelah bertemu Saksi ARI



NUR HARDIYANTI mengajak laki-laki tersebut ke lantai 7 kamar No.712. Selanjutnya Saksi ARI NUR HARDIYANTI melakukan persetujuan dengan laki-laki tersebut sesuai dengan tarif yang telah dipasang, jika sudah selesai laki-laki tersebut akan memberikan uang kepada Saksi ARI NUR HARDIYANTI dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi DIAH NURAENI, dikarenakan Saksi DIAH NURAENI sebagai pengatur keuangan dalam transaksi tersebut;

- Bahwa penghasilan yang didapatkan oleh Terdakwa selama menjajakan perempuan seks komersil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi mucikari di Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi terdapat beberapa orang yang diduga sedang melakukan transaksi mucikari di lantai 7 kamar No.712 Hotel G. Suit, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, melakukan penggerebekan dan penangkapan di dalam kamar No.712 Hotel G. Suit terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi AZIS HARIYANTO serta 1 (satu) orang perempuan yaitu Saksi DIAH NURAENI, kemudian anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya juga menangkap Saksi ARI NUR HARDIYANTI yang sedang berada di kamar No.711. Selajutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 089570825552 dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa diajak oleh Saksi AZIS HARIYANTO untuk bekerja di Kota Surabaya, setelah sampai di Surabaya Terdakwa bertemu dengan Saksi DIAH NURAENI dan Saksi ARI NUR HARDIYANTI di lantai 7 kamar No.712 Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi ARI NUR HARDIYANTI untuk membantunya menawarkan kepada laki-laki yang membutuhkan hubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan Hanphone Xiaomi warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bertransaksi untuk menawarkan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada tamu atas nama RICO ADRIAN di luar Hotel G. Suit, dan Terdakwa berhasil mentransaksikan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada RICO ADRIAN dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mentransaksikan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada laki-laki yang membutuhkan hubungan seksual yaitu dengan mendaftarkan akun MiChat atas nama BABY KIM menggunakan Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 0895708255552, didalam MiChat tersebut Terdakwa memasang foto Saksi ARI NUR HARDIYANTI hanya bagian leher hingga dada dengan maksud membuat laki-laki tertarik dan penasaran, selanjutnya apabila ada laki-laki yang menanyakan tarif Terdakwa langsung menjawab degan "AVAIL, AREA SURABAYA, ML 800 1x crot, BJ 400 1x crot, HJ 400 1x crot WAJIB CAPS, COD/CAST NEGO SEWAJARNYA AJAH" maksud dari pesan Terdakwa tersebut yaitu "AVAIL, AREA SURABAYA, ML 800 1x crot" artinya kami di area surabaya, making love (bersetubuh atau berhubungan suami isteri atau sex) satu kali keluar sperma sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), "BJ 400 1x crot" artinya Blow Job (menggulum atau menjilat penis) satu kali keluar sperma sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), "HJ 400 1x crot" Hand Job



(menggosok penis) satu kali keluar sperma sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), "WAJIB CAPS, COD/CAST NEGOT SEWAJARNYA AJAH" artinya transaksi bayar ditempat dan bisa nego dengan harga yang wajar. Jika ada laki-laki yang tertarik maka Terdakwa mengarahkan laki-laki tersebut untuk menemui Saksi ARI NUR HARDIYANTI di Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya dan setelah bertemu Saksi ARI NUR HARDIYANTI mengajak laki-laki tersebut ke lantai 7 kamar No.712. Selanjutnya Saksi ARI NUR HARDIYANTI melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut sesuai dengan tarif yang telah dipasang, jika sudah selesai laki-laki tersebut akan memberikan uang kepada Saksi ARI NUR HARDIYANTI dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi DIAH NURAENI, dikarenakan Saksi DIAH NURAENI sebagai pengatur keuangan dalam transaksi tersebut;

- Bahwa penghasilan yang didapatkan oleh Terdakwa selama menjajakan perempuan seks komersil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi mucikari di Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi terdapat beberapa orang yang diduga sedang melakukan transaksi mucikari di lantai 7 kamar No.712 Hotel G. Suit, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, melakukan penggerebekan dan penangkapan di dalam kamar No.712 Hotel G. Suit terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi AZIS HARIYANTO serta 1 (satu) orang perempuan yaitu Saksi DIAH NURAENI, kemudian anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya juga menangkap Saksi ARI NUR HARDIYANTI yang sedang berada di kamar No.711. Selajutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 0895708255552 dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang yang disita dalam perkara Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 0895708255552;
2. 1 (satu) buah bungkus kondom bekas pakai;
3. 7 (tujuh) buah kondom baru;
4. Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
5. Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) kunci kamar 710;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan April 2020 Terdakwa diajak oleh Saksi AZIS HARIYANTO untuk bekerja di Kota Surabaya, setelah sampai di Surabaya Terdakwa bertemu dengan Saksi DIAH NURAENI dan Saksi ARI NUR HARDIYANTI di lantai 7 kamar No.712 Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi ARI NUR HARDIYANTI untuk membantunya menawarkan kepada laki-laki yang membutuhkan hubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan Hanphone Xiaomi warna hitam milik Terdakwa dan penghasilan yang didapatkan oleh Terdakwa selama menjajakan perempuan seks komersil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “yang pencariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa yang dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa EDWIN MARIYANTO Bin IYUS RUSYANTO;

Di dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa EDWIN MARIYANTO Bin IYUS RUSYANTO. Selain itu di dalam persidangan Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan Saksi ARIF EFENDI selaku Saksi penangkap serta Saksi DEVI SRIMULYANI dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa EDWIN MARIYANTO Bin IYUS RUSYANTO maka yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa EDWIN MARIYANTO Bin IYUS RUSYANTO;



Dengan demikian maka unsur “*barang siapa*” dalam perkara ini telah dibuktikan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “yang pencariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur “yang pencariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain” berdasarkan pemeriksaan di persidangan, sesuai keterangan Saksi ARIF EFENDI dan Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH selaku Saksi penangkap serta Saksi AZIS HARIYANTO dan Saksi DIAH NURAENI bahwa awalnya pada bulan April 2020 Terdakwa diajak oleh Saksi AZIS HARIYANTO untuk bekerja di Kota Surabaya, setelah sampai di Surabaya Terdakwa bertemu dengan Saksi DIAH NURAENI dan Saksi ARI NUR HARDIYANTI di lantai 7 kamar No.712 Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi ARI NUR HARDIYANTI untuk membantunya menawarkan kepada laki-laki yang membutuhkan hubungan seksual melalui aplikasi MiChat dengan menggunakan Hanphone Xiaomi warna hitam milik Terdakwa, yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bertransaksi untuk menawarkan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada tamu atas nama RICO ADRIAN di luar Hotel G. Suit, dan Terdakwa berhasil mentransaksikan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada RICO ADRIAN dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana cara Terdakwa mentransaksikan Saksi ARI NUR HARDIYANTI kepada laki-laki yang membutuhkan hubungan seksual yaitu dengan mendaftarkan akun MiChat atas nama BABY KIM menggunakan Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 0895708255552, didalam MiChat tersebut Terdakwa memasang foto Saksi ARI NUR HARDIYANTI hanya bagian leher hingga dada dengan maksud membuat laki-laki tertarik dan penasaran, selanjutnya apabila ada laki-laki yang menanyakan tarif Terdakwa langsung menjawab degan “*AVAIL, AREA SURABAYA, ML 800 1x crot, BJ 400 1x crot, HJ 400 1x crot WAJIB CAPS, COD/CAST NEGO SEWAJARNYA AJAH*” maksud dari pesan Terdakwa



tersebut yaitu "AVAIL, AREA SURABAYA, ML 800 1x crot" artinya kami di area surabaya, making love (bersetubuh atau berhubungan suami isteri atau sex) satu kali keluar sperma sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), "BJ 400 1x crot" artinya Blow Job (menggulum atau menjilat penis) satu kali keluar sperma sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), "HJ 400 1x crot" Hand Job (menggosok penis) satu kali keluar sperma sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), "WAJIB CAPS, COD/CAST NEGO SEWAJARNYA AJAH" artinya transaksi bayar ditempat dan bisa nego dengan harga yang wajar. Jika ada laki-laki yang tertarik maka Terdakwa mengarahkan laki-laki tersebut untuk menemui Saksi ARI NUR HARDIYANTI di Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya dan setelah bertemu Saksi ARI NUR HARDIYANTI mengajak laki-laki tersebut ke lantai 7 kamar No.712. Selanjutnya Saksi ARI NUR HARDIYANTI melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut sesuai dengan tarif yang telah dipasang, jika sudah selesai laki-laki tersebut akan memberikan uang kepada Saksi ARI NUR HARDIYANTI dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi DIAH NURAENI, dikarenakan Saksi DIAH NURAENI sebagai pengatur keuangan dalam transaksi tersebut, dan penghasilan yang didapatkan oleh Terdakwa selama menjajakan perempuan seks komersil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi mucikari di Hotel G. Suit Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi terdapat beberapa orang yang diduga sedang melakukan transaksi mucikari di lantai 7 kamar No.712 Hotel G. Suit, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, melakukan penggerebekan dan penangkapan di dalam kamar No.712 Hotel G. Suit terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi AZIS HARIYANTO serta 1 (satu) orang perempuan yaitu Saksi DIAH NURAENI, kemudian anggota Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya juga menangkap Saksi ARI NUR HARDIYANTI yang



sedang berada di kamar No.711. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 0895708255552 dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian maka *“yang pencariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain”* dalam perkara ini telah dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 0895708255552, 1 (satu) buah bungkus kondom bekas pakai dan 7 (tujuh) buah kondom baru haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) kunci kamar 710 dikembalikan kepada pemilik Hotel G. Suit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDWIN MARIYANTO Bin IYUS RUSYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***memudahkan perbuatan cabul yang dijadikan sebagai mata pencaharian***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDWIN MARIYANTO Bin IYUS RUSYANTO** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hanphone Xiaomi warna hitam dengan nomor telepon 0895708255552;
 - 1 (satu) buah bungkus kondom bekas pakai;
 - 7 (tujuh) buah kondom baru;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) kunci kamar 710;

Dikembalikan kepada pemilik Hotel G. Suit;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, Sarwedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gunawan Tri Budiono, S.H., dan H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eni Fauzi, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanuddin Tandilolo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dihadapan Terdakwa secara Video Conference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Sarwedi, S.H., M.H.

H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Eni Fauzi, SH., M.H.